

Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Konsep Ketatanegaraan *The Relationship of Human Rights and The Concept of Statutory*

Irwan Triadi¹, Lucky Priyantoro², Al Daffa Naufal Lufthi³, Mahia Albar Ikwanto⁴, David Pradana⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com¹, aldaffanaufal@gmail.com³, albarikwanto02@gmail.com⁴

Abstract

Human Rights (HAM) are rights that are inherent from the time humans are born and cannot be separated from humans at all, as well as a legal concept as well as a characteristic of a legal state which aspires and states that humans have rights related to themselves as individuals, and also is a deep and complex issue. So that the state is fully obliged to respect the citizenship status of its citizens, and prevent violations of human rights. The research method applied in this paper is the normative juridical method, namely legal research carried out by studying library materials or secondary data as a basis for analysis. This research was carried out by exploring the laws and regulations in force in Indonesia and literature related to the problems discussed in this paper. In a democratic society, human rights are considered a fundamental principle, which must be safeguarded and protected by the government. Meanwhile, state administration is a system of state regulation and administration based on law. The two are certainly interconnected and bound. Human Rights (HAM) in Indonesia are a very complex issue where every human being is attached to basic rights that have been destined since birth. This right must be respected, respected and protected by the state. Of all the challenges and hopes mentioned, human rights protection in the context of state administration in Indonesia has a fundamental role.

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat dipisahkan sama sekali dari diri manusia, sekaligus konsep hukum juga sekaligus ciri khas negara hukum yang mengaspirasikan dan menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang terkait dengan dirinya sebagai seorang individu, dan juga merupakan isu yang mendalam dan kompleks. Sehingga negara berkewajiban penuh terhadap status kewarganegaraan yang dimiliki warga negaranya, dan mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang diterapkan dalam makalah ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk dianalisis. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini. Dalam masyarakat yang hidup dalam demokratis, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip yang mendasar, yang harus dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Sementara ketatanegaraan adalah sistem pengaturan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Keduanya tentu saling berhubungan dan terikat. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia salah satu isu yang sangat kompleks yang dimana setiap manusia melekat terhadap hak dasar yang telah ditakdirkan sejak lahir. Hak ini harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh negara. Dari semua tantangan dan harapan yang disebutkan, perlindungan HAM dalam konteks tata negara di Indonesia memiliki peran fundamental.

Article History

Received Okt 17, 2024
Revised Okt 27, 2024
Accepted 28 Okt 2024
Available online 02 Nov. 2024

Keywords :

Human Rights, Democracy, Constitution.

Kata Kunci :

Hak Asasi Manusia, Demokratis, Ketatanegaraan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034092>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hak Asasi manusia (HAM) serta ketatanegaraan memegang peranan krusial yang saling terkait. HAM sebagai seperangkat hak dasar yang menempel di setiap manusia, membutuhkan landasan yang kokoh buat dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi. Landasan tadi tidak lain merupakan sistem ketatanegaraan yg didasarkan pada aturan.

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia secara universal, independen dari jenis kelamin, ras, agama, dan status sosial ekonomi. HAM mencakup hak untuk

hidup, kebebasan, kesetaraan, martabat, dan hak-hak lainnya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera. Ketika hak asasi manusia dilanggar, maka akan terjadi dampak yang merugikan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran HAM dapat menyebabkan kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksploitasi, yang semuanya merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan yang serius. Oleh karena itu, melindungi HAM adalah penting untuk menjaga martabat manusia, mendorong keadilan, dan membangun masyarakat yang sejahtera. Negara dan masyarakat harus berkomitmen untuk melindungi HAM dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum dan kebijakan yang efektif, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya HAM dalam masyarakat.¹

Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan. Pengertian hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Membentuk masyarakat yang adil serta demokratis membutuhkan fondasi yang bertenaga. Fondasi tadi galat satunya dibuat sang Hak Asasi insan (HAM) dan tata negara. HAM menjadi hak dasar yang menempel pada setiap insan membutuhkan instrumen pelindung yang kokoh. Instrumen tersebut tidak lain artinya rapikan negara, yakni sistem penyelenggaraan negara yang sesuai aturan. dengan demikian, keduanya mempunyai hubungan yang saling menguatkan. HAM sebagai dasar bagi pembentukan negara yang menjunjung tinggi keadilan, sementara rapikan negara yg baik akan menjamin dan melindungi HAM tadi. di bagian selanjutnya, kita akan menguraikan lebih pada bagaimana HAM menjadi pondasi bagi rapikan negara yg demokratis, dan bagaimana tata negara menyediakan mekanisme buat menegakkan HAM.

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) pada Indonesia mengalami pasang surut. Dimulai asal era pra-kemerdekaan pada mana perjuangan HAM terfokus di kemerdekaan bangsa asal penjajahan. Sumpah Pemuda 1928 menjadi contoh awal kesadaran akan persatuan dan kesetaraan manusia. Masa kemerdekaan awal diwarnai menggunakan banyak sekali gejolak politik dan pergolakan yang berdampak di penegakan HAM. Konstitusi 1945, meskipun memuat pasal-pasal tentang HAM, belum mampu sepenuhnya melindungi hak-hak warga negara.

Era Orde Baru pada bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ditandai menggunakan restriksi hak-hak politik serta sipil. Pelanggaran HAM berat terjadi, seperti perkara G30S dan tragedi 1965-1966, serta insiden Tanjung Priok. Pasca lengsernya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yg membawa angin segar bagi penegakan HAM. Lahirnya berbagai lembaga HAM seperti Komnas HAM serta UU No. 39 Tahun 1999 ihwal Hak Asasi manusia menjadi tonggak sejarah krusial.

Meskipun demikian, perjalanan HAM pada Indonesia masih panjang. Pelanggaran HAM masih terjadi di aneka macam wilayah, seperti masalah Papua dan Aceh. Tantangan lain mirip subordinat, intoleransi, dan lemahnya penegakan aturan masih menjadi hambatan pada mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi HAM. Perjuangan buat HAM di Indonesia adalah usaha yang berkelanjutan. Upaya edukasi, advokasi, serta penegakan hukum terus dilakukan untuk mewujudkan bangsa yg adil serta makmur sesuai Pancasila serta UUD 1945. Negara mempunyai tugas yang penting yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain, disamping itu negara juga mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan aktivitas individu/orang perseorangan dan golongan agar dapat dicapai tujuan dari masyarakat seluruhnya seperti apa yang mereka cita-citakan.³

Di era globalisasi, dimana informasi mengalir dengan cepat dan pengaruh internasional sangat kuat, permasalahan hak asasi manusia menjadi semakin penting. Sebagai anggota komunitas

¹ Bramanto, Rizky, Dkk. "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Palangkaraya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2023). Hlm. 40.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, 2007, Hlm 33-34.

³ Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), Hlm. 59-60

internasional, Indonesia harus terus berupaya meningkatkan catatan hak asasi manusianya. Kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional juga penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan landasan politik yang kuat dan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia, Indonesia dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional akan menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, cita-cita luhur bangsa untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur akan terwujud.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam makalah ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk dianalisis. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini.

Penelitian dalam makalah ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik di bidang tertentu secara sistematis dan akurat. Makalah ini berusaha menggambarkan aspek keseimbangan dalam perjanjian penanggungan utang, yang dianggap perlu untuk dikaji guna memahami bagaimana hukum memberikan keseimbangan bagi penanggung dalam perjanjian tersebut, serta menilai apakah asas kebebasan berkontrak hanya membebaskan kewajiban pada salah satu pihak. Selain itu, digunakan juga metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan terkait permasalahan hukum.

Dalam memecahkan isu hukum, penelitian hukum normatif memiliki beberapa metode dalam hal pengumpulan data. Akan tetapi dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum yang berupabahan hukum primer yakni bahan hukum yang seperti peraturan perundang perundangan yang mengatur HAM seperti; Pasal 28A-UUD 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah sebagai berikut: Pasal 28A: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang menjadi pengejawantahan dari hak asasi manusia yang mesti diperbaiki”

Berbagai bahan hukum dengan isu yang telah diperoleh kemudian dihimpun dan selanjutnya dielaborasi secara sistematis menurut klasifikasinya dan dilakukan analisis secara kualitatif. Metode penelitian ini berisi penggambaran secara detail fenomena yang diteliti, mengidentifikasi pola dan hubungan antara HAM dan ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berfokus pada pemahaman makna di balik tema yang diteliti, maka dari itu metode penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konteks Yang Berlaku Di Tata Negara

Tata negara, yang merupakan sistem penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, berperan vital dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya. Landasan perlindungan ini terwujud dalam beberapa cara:

Pertama, Konstitusi, sebagai dokumen hukum tertinggi, biasanya memuat jaminan dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan dan perlindungan HAM di ranah hukum. Kedua, tata negara berperan menyediakan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menegakkan HAM. Ini bisa berupa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berfungsi sebagai pengawas dan penyelidik pelanggaran HAM, serta lembaga peradilan yang menjadi jalur hukum untuk menegakkan hak asasi yang dilanggar. Ketiga, tata negara yang baik juga menjamin adanya mekanisme pembuatan hukum yang memperhatikan HAM. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang sudah diakui secara universal.

Dengan demikian, tata negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara. Di dalam sejarah

ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen⁴.

Dalam perspektif hukum tata negara darurat, setiap pengumuman keadaan darurat pembolehan menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan pengabaian terhadap berlakunya beberapa prinsip dasar seperti penyimpangan hukum dan penangguhan HAM.⁵ Tata negara memiliki peran strategis dalam melindungi HAM melalui berbagai mekanisme:

- a. Konstitusi: Konstitusi sebagai hukum dasar negara memuat jaminan dan perlindungan HAM, menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan negara.
- b. Lembaga Negara: Berbagai lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan lembaga peradilan, bertugas mengawal dan menegakkan HAM melalui mekanisme hukum dan non-hukum.
- c. Peraturan Perundang-undangan: Negara merumuskan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Penyelenggaraan Negara: Tata kelola negara yang baik dan akuntabel harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan dan tindakannya.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.⁶

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila). Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila “Persatuan Indonesia” menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis); dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.⁷

Implementasi Hukum HAM Dan Dukungannya Terhadap Demokrasi Dan Supremasi Hukum

Terkait demokrasi, HAM menjamin hak-hak fundamental individu, seperti hak untuk berpartisipasi politik, hak untuk berekspresi, dan hak untuk berserikat, yang menjadi fondasi bagi demokrasi yang sehat dan partisipatif. Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law)”.⁸

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengecangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bahder Johan Nasution: Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung

⁴ Ubaedillah, Rozak. Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta : ICE UIN Jakarta, 2009), Hlm. 45.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 58

⁶ Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratische Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta, H. 58

⁷ Moh. Mahfud MD, Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), H. 17-18

⁸ Jimly Asshiddiqie, “Menuju Negara Hukum Yang Demokratis”, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, Hlm. 395.

sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.⁹

Menurut pandangan Frans Magnis Suseno suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut yaitu : negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.¹⁰

Terkait supremasi Hukum HAM memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, dan bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan transparan. Supremasi hukum dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk menegakkan hukum dan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam sebuah negara, yang bertujuan untuk melindungi semua warga tanpa campur tangan atau gangguan dari pihak manapun, termasuk lembaga pemerintahan

Meskipun terdapat berbagai mekanisme hukum dan kelembagaan untuk melindungi HAM, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi:

- a. Pelanggaran HAM: Pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai wilayah, seperti diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Contohnya, kasus pelanggaran HAM Papua dan Aceh yang masih belum tuntas.
- b. Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum HAM masih belum optimal, dengan proses hukum yang rumit, kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum, dan budaya impunitas yang masih kuat. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan dan pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.
- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HAM dapat menghambat upaya perlindungan dan penegakan HAM. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan HAM dan masih tingginya sikap toleransi terhadap pelanggaran HAM.

Harapan Dan Upaya Menuju Perlindungan HAM Yang Efektif

Meskipun terdapat berbagai tantangan, masih terdapat harapan untuk mewujudkan perlindungan HAM yang efektif:

1. Penguatan Kelembagaan: Penguatan kelembagaan HAM, seperti Komnas HAM dan lembaga peradilan, untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya.
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan: Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait HAM untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan standar internasional HAM.
3. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui berbagai program dan kegiatan, sehingga masyarakat dapat memahami dan memihak pada perlindungan HAM.
4. Penguatan Peran Masyarakat Sipil: Penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong implementasi hukum HAM, serta memberikan pendampingan kepada korban pelanggaran HAM.
5. Komitmen Politik Pemerintah: Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan HAM sebagai prioritas dalam pembangunan nasional, dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan HAM.

SIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia salah satu isu yang sangat kompleks yang dimana setiap manusia melekat terhadap hak dasar yang telah ditakdirkan sejak lahir. Hak ini harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh negara. Dari semua tantangan dan harapan yang disebutkan, perlindungan HAM dalam konteks tata negara di Indonesia memiliki peran fundamental. Tata negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif. Implementasi HAM yang baik mendukung terlaksananya demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun terdapat berbagai tantangan, dengan upaya bersama dari pemerintah,

⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 241

¹⁰ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), H. 59-60

masyarakat sipil, dan komunitas internasional, diharapkan perlindungan HAM di Indonesia dapat semakin optimal dan terwujudnya cita-cita bangsa yang adil dan makmur.

REFERENSI

- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011,
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997),
- Jimly Asshiddiqie, “Menuju Negara Hukum yang Demokratis”, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009,
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006),
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Peradaban, 2007,
- Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984),
- Ubaedillah, Rozak. *Pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta : ICE UIN Jakarta, 2009),
- Bramanto, Rizky, dkk. “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (Palangkaraya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2023).